



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA



Jl. Jemur Andayani 1/73
Surabaya – 60236

Telepon : 031-8410871
031-8472936
Fax : 031-8490005

Email : mail@poltekbangsby.ac.id
Web : www.poltekbangsby.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA
Nomor : KP-Poltekbang.Sby 42 Tahun 2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2026

DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA

Menimbang : a. bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Penerbangan Surabaya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Politeknik Penerbangan Surabaya Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM. 21 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Penerbangan Surabaya;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Surabaya;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal selaku PPID Utama Kementerian Perhubungan Nomor : KP.807 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

“Luruskan Niat dan Ikhlas Dalam Bekerja (Luna & Ija)”

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS POLITEKNIK PENERBANGAN (POLTEKBANG) SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan secara *ex-officio* pejabat yang menduduki jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Politeknik Penerbangan Surabaya, yang selanjutnya disingkat PPID Pelaksana UPT POLTEKBANG SURABAYA;

KEDUA : PPID Pelaksana UPT POLTEKBANG SURABAYA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Atasan PPID, PPID, Manager Informasi dan Dokumentasi, serta Petugas Informasi dengan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Atasan PPID

Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa informasi publik.

2. PPID

- a. Menyediakan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- c. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi; dan
- d. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkungan Politeknik Penerbangan Surabaya dalam melaksanakan pelayanan informasi.

3. Manager Informasi dan Dokumentasi

- a. Menyediakan informasi secara baik dan efisien;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi secara baik dan efisiensi;
- c. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi;
- d. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan seluruh informasi
- f. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi secara fisik yang meliputi :
 - 1) Informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - 2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 3) Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi;

4. Petugas...

4. Petugas Informasi
- a. Menyiapkan formulir aplikasi permohonan informasi;
 - b. Menerima aplikasi permohonan informasi;
 - c. Melakukan verifikasi data pemohon informasi;
 - d. Melakukan verifikasi informasi yang diminta (informasi yang terbuka atau dikecualikan);
 - e. Registrasi pencatatan permintaan informasi dalam buku besar setelah selesai verifikasi;
 - f. Memproses lanjut informasi kepada PPID;
 - g. Melakukan pencatatan dan penomoran surat informasi yang disampaikan kepada pemohon;
 - h. Mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun; dan
 - i. Apabila menerima permohonan informasi yang dikecualikan, meneruskan kepada PPID.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pelaksana UPT POLTEKBANG SURABAYA berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Informasi Publik serta kebijakan PPID utama Kementerian Perhubungan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Penerbangan Surabaya Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

DIREKTUR,



AHMAD BAHRAWI
NIP. 198005172000121003

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
- 1. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
 - 2. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
UNIT PELAKSANA TEKNIS POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA

- Atasan PPID

:

Menteri Perhubungan
- PPID

:

Direktur Politeknik Penerbangan Surabaya
- Manajer Informasi dan Dokumentasi

:

1. Wakil Direktur I;

2. Wakil Direktur II;

3. Wakil Direktur III;

4. Kepala Bagian Keuangan dan Umum;

5. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan;

6. Koordinator Kegiatan Bidang Umum;

7. Koordinator Kegiatan Bidang Keuangan ;

8. Koordinator Kegiatan Bidang Administrasi Akademik ;

9. Koordinator Kegiatan Bidang Administrasi Ketarunaan dan Alumni ;

10. Kepala Divisi Pengembangan Usaha dan Kerjasama;

11. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

12. Kepala Pusat Pembangunan Karakter;

13. Kepala Unit Teknologi Informasi, Data dan Multimedia;

14. Kepala Unit Perpustakaan dan Dokumentasi;

15. Kepala Unit Bahasa;

16. Kepala Unit Laboratorium, Simulator dan Kelas;

17. Kepala Unit Teknik Umum dan Jaringan

18. Kepala Unit Poliklinik;

19. Kepala Unit Asrama, Binatu dan Tata Boga;

20. Kepala Satuan Pemeriksaan Intern;

21. Kepala Satuan Penjaminan Mutu;
- Petugas Informasi

:

1. Penyusun Bahan Publikasi, Kehumasan dan Keprotokolan;

2. Pengelola Layanan Kehumasan;

3. Pengelola Kepegawaian;

4. Pengelola database taruna dan alumni;

5. Pengelola data, evaluasi, dan pelaporan akademik;

6. Penata Laporan Keuangan;

7. Penyusun Program Rencana Kerja dan Anggaran;

8. Pranata Komputer Ahli Pertama.

DIREKTUR,



AHMAD BAHRAWI
NIP. 198005172000121003